

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad gadai emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan juga menggunakan akad ijarah, sedangkan praktik akad gadai emas yang ada pada Pegadaian Syariah adalah menggunakan akad ijarah saja.
2. Dan perbedaan yang terdapat dalam praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah dimartapura adalah akad ijarah pada Bank Syariah Mandiri nasabah dibedakan bersedia membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan yang dihitung per 15 (lima belas) hari sejak melakukan akad hingga jatuh tempo. Sedangkan akad ijarah pada Pegadaian Syariah nasabah dibebankan bersedia membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan yang dihitung per 10 (sepuluh) hari sejak melakukan akad hingga jatuh tempo, dan persamaannya adalah apabila si penggadai tidak dapat melunasi secara sekaligus, maka secara tidak langsung nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank/pegadaian untuk menjual barang gadaian tersebut, dan jika hasil penjualan barang tersebut.

B. Saran-Saran

1. Untuk masyarakat agar bisa mempercayakan proses peminjaman uang kepada lembaga atau instansi yang memang melayani gadai, hindari menggadaikan barang kepada para rentenir, karena hal tersebut mengandung unsur riba, yang hukumnya haram.
2. Untuk pihak Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Martapura lebih mensosialisasikannya lagi ke masyarakat agar masyarakat tahu dan memahami bagaimana prosedur dan praktiknya lapangan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dari pihak lain.